



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 05 TAHUN 2006
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MUKOMUKO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Bupati Mukomuko dalam melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan Kesehatan khususnya Rumah Sakit perlu membentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3492);
3. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.

BAB III
KEDUDUKAN, BENTUK TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana atau pembantu Pemerintah Kabupaten di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Upaya Kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya Penyembuhan, Pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan Medis;
- b. Pelayanan Penunjang Medis;
- c. Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
- d. Pelayanan Rujukan;
- e. Pendidikan dan Pelatihan;

- f. Penelitian dan Pengembangan;
- g. Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko merupakan tanggung jawab Direktur.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko, ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Pasal 7

Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan personil, keuangan dan perlengkapan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko terdiri dari :
 - a. Direktur sebagai Kepala Badan;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha;
 1. Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan.
 2. Sub. Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Jabatan Fungsional;
 3. Sub. Bagian Rekam Medis dan Pendataan, Perencanaan dan Laporan.
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Medis;
 1. Sub. Bidang Pelayanan Medis.
 2. Sub. Bidang Penunjang Medis.
 - d. Kepala Bidang Keperawatan;
 1. Sub. Bidang Keperawatan Umum.
 2. Sub. Bidang Keperawatan Khusus.
 - e. Kepala Bidang Keuangan;
 1. Sub. Bidang Anggaran dan Mobilisasi Dana dan Akuntansi.
 2. Sub. Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .

Pasal 9

Nomenklatur penjabaran tugas dan fungsi Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Eselonering

Pasal 10

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah **Jabatan Eselon IIb**.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah **Jabatan Eselon IIIa**.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah **Jabatan Eselon IVa**.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

Direktur dan atau Jabatan lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional membantu tugas Direktur melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - a. Komite Medik;
 - b. Staf Medik Fungsional;
 - c. Komite Perawatan;
 - d. Instalasi-instalasi terdiri dari:
 1. Instalasi Medik terdiri dari :
 - Instalasi Rawat Inap;
 - Instalasi Rawat Jalan;
 - Instalasi Gawat Darurat;

- Instalasi Rawat Intensif;
- Instalasi Anestesi;
- Instalasi Kedokteran Forensik.

2. Instalasi Penunjang Medik terdiri dari :

- Instalasi Farmasi;
- Instalasi Gizi;
- Instalasi Radiologi;
- Instalasi Laboratorium;
- Instalasi Rehabilitasi Medik.

3. Instalasi Non Medik terdiri dari :

- Satuan Pengamanan;
- Perpustakaan.

e. Satuan Pengawas Intern.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam hubungan kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Mukomuko.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Kebutuhan dan Beban Kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko mempunyai hubungan Kordinatif, Kooperatif dan Fungsional dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan Kesehatan lainnya.

Pasal 15

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana sesuai dengan tupoksi dan uraian tugas masing-masing yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Untuk pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

Alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 adalah bersumber dari Penerimaan Fungsional Rumah Sakit, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Hibah, Pinjaman Daerah, APBN dan Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 08 Desember 2006

BUPATI MUKOMUKO,

TTD.

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 08 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO





Drs. AZUARDI DJIDIN

Pembiha Utama Muda NIP. 160020278

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR : 05 SERI " D ".

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUKOMUKO



BUPATI MUKOMUKO,

 ICHWAN YUNUS